

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Di sepanjang sejarah umat manusia negara menjadi salah satu fenomena kehidupan umat manusia. Di zaman sekarang konsep negara berkembang begitu pesatnya menjadi bentuk yang paling sempurna dari sebelumnya yang sangat sederhana bentuknya. Bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan umat manusia negara terus menerus dijadikan objek perhatian dan juga menjadi objek penelitian, disebabkan negara merupakan bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat.¹

Pada hakikatnya, ilmu negara merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menganalisis asal mula dan defenisi mengenai negara. Ilmu negara lebih mengutamakan teoritisnya, sehingga bagaimana caranya hukum itu harus ditegakkan tidak menjadi prioritas kajian. Nilai-nilai efektif lebih diprioritaskan dalam Hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Dapat dimaklumi, jika dalam implementasinya para pakar hukum dan juga pemerintah langsung dapat menerapkan hasil penyelidikan tersebut. Hukum positif yang diterapkan di suatu negara merupakan ranah penelitian hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Akan tetapi, dalam beberapa hal, dibutuhkannya ilmu-ilmu seperti mana di atas untuk memahami latar belakang dari hukum positif yang resmi diterapkan di suatu negara.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 9

² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3

Negara pada dasarnya merupakan bentuk relasi diantara manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh umat manusia itu sendiri yang bermaksud untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan bersama yang semuanya itu diorganisasikan sedemikian rupa dalam sebuah konstruksi. Ketika perkumpulan orang-orang dalam masyarakat itu dikonstruksikan demi menggapai tujuan menjadi satu bentuk pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat disebut sebagai konstruksi secara politik, dan disebut juga negara sebagai *a society politically organized*.³

Sedangkan dalam Islam adalah agama untuk segala kelompok suku dan bangsa serta di segala waktu dan tempat. Ia turun sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia (*rahmat li al-alam*) dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk umat manusia semesta alam dan bahkan semua makhluk di alam ini. karena itu, dalam hal-hal yang bersifat mendasar Islam mengajarkan nilai-nilai yang bersifat universal, yang memang diakui oleh seluruh umat manusia, terutama bangsa-bangsa yang beradab. Sedangkan dalam hal-hal yang bersifat praktis atau teknis, sebagian ajaran-ajarannya bersifat partikular, sehingga ajaran-ajaran ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama atau sistem kemasyarakatan dan kenegaraan (ideologi) lain.⁴

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 9

⁴ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011). hlm. 1

Islam mempunyai keberagaman kekayaan pemikiran dalam politik diantaranya yang bersangkutan dengan pemikiran tentang relasi agama dan negara. Dua pemikiran yang mencuat sejak lama ini, dalam sejarah perkembangan agama Islam dapat dideteksi dari munculnya pemikiran yang menghendaki penggabungan antara agama dan negara serta pemisahan secara mutlak diantara kedua. Munculnya pemikiran sebagaimana di atas tidak bisa dipisahkan dari sifat multi tafsir yang begitu akrab dengan ajaran Islam seperti yang terlihat dari lahirnya beragam mazhab fiqh, teologis, filsafat dan lain sebagainya. Sifat multi tafsir ini merupakan pokok kelonggaran sejarah agama Islam.⁵

Dalam permasalahan Islam dan Negara, al-Qur`an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pembahasan untuk membangun sebuah negara. Bahwa agama Islam tidak mempunyai pilihan sistem politik yang baku tetapi hanya mempunyai seperangkat nilai-nilai moralistis yang dapat dipergunakan sebagai panduan pengelolaan negara. Dalam al-Qur`anpun hanya terdapat rancangan *ad-hoc* seperti musyawarah, berkonsultasi, ketaatan kepada pemimpin, menegakkan keadilan, persamaan, tolong-menolong, serta kebebasan/toleransi beragama yang semuanya itu merupakan sebuah prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu dapat dimaklumi apabila

⁵Muhammad Anang Firdaus, "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, No. 3, September-Desember 2014, Volume 3, hlm. 165

terjadi perbedaan dalam teori pemikiran yang mereka ciptakan, dalam artian bahwa persoalan ini merupakan persoalan *ijtihadiah*.⁶

Dari masa ke masa, pemahaman serta karakteristik agama dan negara senantiasa mengalami perkembangan. Esensi dan gairah keanekaan agama apa saja yang muncul pada masa lalu pasti melalui pertumbuhan karena zaman selalu berubah-ubah. Misalnya, dulu tatkala wahyu al-Quran secara langsung ikut dalam pembahasan dengan permasalahan sosial dan politik secara bersamaan dalam rentan waktu dua puluh tiga tahun. Itupun secara langsung dibimbing oleh Nabi saw yang diamanatkan memiliki otoritas tertinggi dari Allah tatkala lahirnya perselisihan.⁷

Walaupun pada awalnya semua agama dipercaya sebagai realisasi firman Tuhan yang bersejarah, namun pada susunannya institusi-institusi agama berkembang secara independen dibawah kekuasaan para tokohnya. Eksistensi Tuhan kemudian mempunyai lawan berupa lembaga negara dan agama. Bahkan negara lebih mempunyai kekuasaan jika diandingkan dengan agama ataupun Tuhan dalam mengatur masyarakat. Sebuah rezim dapat memporak-porandakan agama dan memperolok Tuhan dengan mengatasnamakan negara, mereka diperolok karena berpendapat bahwa berbeda agama itu berarti berbeda Tuhan juga, dan perbedaan berarti

⁶ Abdul Azis Thaba, *Politik Orde Baru Islam dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 41.

⁷ Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam", *Jurnal Al-Hikmah*, No. 2, Tahun 2014, volume 15, hlm. 189

merupakan ancaman bagi masyarakat yang lain sehingga negara dapat tampil sebagai hakim.⁸

Dalam perihal relasi agama dan negara, pada satu sisi, umat Islam percaya akan krusialnya doktrin Islam dalam kehidupan berpolitik, namun di sisi lainnya tidak ada pendapat yang sama tentang bagaimanakah Islam dan negara semestinya dikolerasikan dan bagaimana relasi yang tepat antara Islam dan negara.⁹

Dalam persoalan keagamaan, terdapat satu kesan kolektif yang sangat berpengaruh di kalangan umat Islam, yaitu adanya doktrin sebagai berikut *al-Islam huwa al-din wal dawlah*, Islam merupakan sebuah agama dan juga sekaligus kekuasaan. Keterkaitan dari relevansi ini, antara agama dan negara, antara segi ritual dan politik, sangat kuat kolerasinya, bahkan sangat sulit untuk dipisahkan. Aspek hukum bersentuhan langsung ke semua aspek sosial politik. Sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, sangat membekas dalam ingatan umat Islam tentang kota Madinah yang menjadi tempat dimana Nabi mulai memperoleh kesuksesan terbesarnya dalam berdakwah dan memperbaiki masyarakatnya.¹⁰

Pada umumnya, sifat Islam yang holistik sangat dipercayai oleh kaum Muslimin. Sebagai sebuah metode untuk menginterpretasikan kehidupan, Islam sering diartikan sebagai sesuatu yang bukan hanya sekadar agama. Ada yang menganggapnya sebagai suatu “masyarakat sipil”. Ada pula yang

⁸ *Ibid*, hlm. 189.

⁹ Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 17

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 93.

menganggapnya sebagai suatu sistem “peradaban secara keseluruhan”. Bahkan, ada juga yang mengakuinya sebagai “agama dan negara”. Lebih detailnya lagi, Islam sebenarnya tidak mengenal tembok yang memisahkan antara yang bersifat spiritual dan temporal. Bahkan sebaliknya, di setiap aspek kehidupan, Islam selalu memberikan panduan etis.¹¹ Walaupun Islam dipercayai selalu memberikan panduan bagi berbagai aspek kehidupan, khususnya terkait tata negara atau politik, pada kenyataannya relasi antara agama dan negara dalam Islam sangat multi tafsir dan bahkan kaya akan penafsiran. Dalam Islam, pemikiran politik mengenai relasi agama dan negara ternyata masih menjadi perbincangan dan perdebatan yang hangat di kalangan para ahli.¹²

Pembahasan sekitar keterlibatan Islam sebagai wujud penting dan politik sebagai wujud duniawi telah menarik atensi para pemikir muslim dan tetap menarik untuk dibahas sampai sekarang. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya kepastian ilmu di dalam Islam mengenai hubungan agama dan negara, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi tentang keterkaitan Islam di antara dua entitas yang berbeda tersebut.¹³

Al-Mawardi yang merupakan seorang pemikir besar masa kini dalam Islam berpendapat bahwa Islam merupakan suatu agama paling sempurna yang memuat asas-asas yang komprehensif mengenai semua aspek kehidupan yang mencakup moral, etika, serta pedoman dalam bidang politik, sosial,

¹¹ Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 7.

¹² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 1.

¹³ Zulkifli, “Paradigma Hubungan Agama dan Negara”, *Jurnal Juris*, No. 2, Desember 2014, Volume 18, hlm. 175.

dan ekonomi. Dalam realitas sosial politik, berbagai tindakan telah dicari untuk mendapatkan bentuk yang tepat bagaimana memposisikan keduanya, yaitu keberagamaan dan kebernegara. Sebagai salah satu contoh, Indonesia sebagai sebuah negara yang masyarakatnya mempunyai semangat religius yang teramat tinggi, yang terkadang tidak hanya digoyahkan oleh gelombang pasar global, akan tetapi juga digoyahkan oleh konflik dan kemanusiaan.¹⁴

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Pemikiran al-Mawardi Tentang Relasi Agama dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia.**”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk membatasi pembahasan, maka pertanyaan penelitian yang dapat dibuat adalah:

1. Bagaimana Pemikiran al-Mawardi Tentang Relasi Agama dan Negara?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran al-Mawardi Terhadap Konteks Indonesia Tentang Relasi Agama dan Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara?
 - b. Untuk menganalisis bagaimana relevansi pemikiran al-Mawardi terhadap konteks Indonesia tentang relasi agama dan negara?
2. Kegunaan Penelitian

¹⁴ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, (cet. I, Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP: Jakarta, 2006), hlm. 8

- a. Secara *Ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang relasi agama dan negara menurut pemikiran al-Mawardi, serta bagaimana relevansinya terhadap Indonesia.
- b. Secara *praktis*, penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya dan memperbanyak kekayaan ilmu pengetahuan hukum sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran dan disiplin ilmu syari'ah.

D. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukanya penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam subbab kajian penelitian terdahulu, peneliti berusaha untuk menguji secara kritis penelitian terdahulu yang terkait dengan konsep pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara. Tujuan pada subbab ini adalah peneliti memposisikan diri dengan membandingi penelitian terdahulu, sehingga tampak jelas perbedaan, keabsahan penelitian dan arah penelitian yang peneliti lakukan. Selanjutnya pada subbab kerangka teori, berisi tentang teori-

teori yang digunakan untuk dijadikan landasan peneliti sehingga di angkat teori tentang pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara serta relevansinya terhadap konteks Indonesia.

Bab III, pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Serta deskripsi tentang pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara serta relevansinya terhadap konteks Indonesia.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan dua subbab yaitu hasil penelitian yang didalamnya terdapat biografi yang menjelaskan riwayat hidup, kondisi sosial politik tokoh, karya-karya, serta pemikiran politik tokoh. Kemudian pada subbab kedua berisikan pembahasan yang membahas tentang kritik terhadap teori politik al-Mawardi dan relevansi pemikiran al-Mawardi tentang agama dan negara terhadap konteks Indonesia.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Bab kelima yang berisi tentang kesimpulan yang berupa temuan-temuan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Subbab terakhir adalah saran yang berisi tawaran atau rekomendasi untuk tokoh terkait dan peneliti lebih lanjut.